



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kabupaten Karo tanggal 1981, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taman Karya, SH. MH**, Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office TAMAN KARYA & PARTNERS beralamat di Jl. Notes / Johar No.69 B, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kabupaten Karo tanggal 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat berdasarkan Kartu Keluarga tercatat di kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara namun sekarang bertempat tinggal Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melaksanakan perkawinan secara adat suku Karo pada Tanggal 12 Mei 2007 di Desa Susuk, pada saat itu masih masuk wilayah Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Adapun dalam acara perkawinan yang dilakukan secara adat Karo dimaksud dihadiri oleh keluarga dan para undangan dari kedua belah pihak pengantin (dalam bahasa Karo disebut sangkep nggeluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Desa setempat sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Karo dengan nomor: 022/DS/0106/SKW/2007 dan ditanda-tangani oleh JOSUA PERANGIN-ANGIN;

2. Bahwa sebelum prosesi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara Adat Karo, antara Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan pemberkatan secara agama dihadapan pemuka agama Katholik bernama P. MARTINUS SARJAN, PR, maka dengan demikian perkawinan yang dimaksud adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember Tahun 2015, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sehingga kemudian terbit akta yang disebut Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesian No. 1206-KW-14122015-0013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dilandasi atas saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Bahwa demikian pula tujuan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada prinsipnya adalah perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagaimana maksud pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa memang benar pada awal-awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya sangat harmonis, rukun, bahagia, saling sayang-menyayangi, dan tentunya saling hormat-menghormati satu dengan lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang baru menikah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, mereka telah dikarunia dengan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Simpang Balok pada tanggal 05-04-2009 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0007 ;
 2. ANAK 2, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pasir Pangaraian pada tanggal 14-05-2011 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0008;
 3. ANAK 3, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Desa Susuk pada tanggal 09-07-2014 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0009;
8. Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat ini semuanya masih dibawah umur atau dengan kata lain belum dewasa sehingga masih membutuhkan sekali perhatian dan kasih sayang dari orang tua khususnya seorang ibu kandung mereka;
9. Bahwa karena anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka apabila nantinya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada saat ini belum dewasa sampai anak-anak a quo berhak untuk bertindak atas dirinya sendiri;
10. Bahwa karena anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka apabila nantinya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk wajib membiayai atau memberi nafkah hidup dan biaya pendidikan atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada saat ini belum dewasa sampai anak-anak a quo berhak untuk bertindak atas dirinya sendiri yang jumlahnya Rp. 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa adapun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama sering terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat, namun Penggugat selalu berusaha agar dapat menerima perbedaan dan mencoba bersabar. Dimana Penggugat pada awalnya berusaha untuk menganggap permasalahan dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj



perbedaan pendapat sebagai bumbu penyedap dalam kehidupan rumah tangga;

12. Bahwa namun demikian sejak mulai tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga. Pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan terus-menerus bahkan berlanjut sampai sekarang. Pertengkaran- pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selalu diawali oleh Tergugat yang sering kali terlalu memaksakan kemauan dan pendapatnya kepada Penggugat;
13. Bahwa Tergugat bertidak dan berbuat sesuka hati kepada Penggugat, dan lebih memalukan lagi Tergugat sering pula mengucapkan kata-kata tidak senonoh dan sangat tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya, apalagi diucapkan didepan umum atau bahkan dihadapan anak-anak dan juga orang tua Penggugat;
14. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang juga disebabkan karena kebiasaan buruk dari Tergugat sering bermain judi sehingga akibat permainan judi tersebut, Tergugat tidak dapat memenuhi tanggung-jawab dalam membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
15. Bahwa bilamana Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain kata-kata makian yang kasar maka Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat antara lain menampar atau meninju dengan tangan, dan bisa pula dengan memakai alat atau benda lain. Bahkan sering Penggugat dilakukan pengekangan/dikurung dalam kamar selama sehari-hari oleh Tergugat yang mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikis atas diri Penggugat;
16. Bahwa sebagai upaya memperbaiki keutuhan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat melalui utusan dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali mendatangi rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat untuk mendamaikan permasalahan dan pertengkaran, namun pertemuan untuk musyawarah itu tidak mendapat tanggapan positif atau menghasilkan perubahan sikap atau perbuatan yang lebih baik dari Tergugat;
17. Bahwa karena Tergugat dan Penggugat telah bertengkar secara terus menerus dan tidak ada lagi keluarga yang dapat mendamaikan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, maka akhirnya Penggugat merasa dan yakin hanya dengan perceraianlah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



18. Bahwa sudah lebih dalam 2 (dua) tahun belakangan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana sekarang Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Susuk, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo sedangkan Tergugat pada saat ini sudah tinggal serumah bersama orang tua Tergugat di Desa Tanjung Merawa, Kecamatan, Tiga Nderket, Kabupaten Karo ;
19. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan maka Penggugat sudah cukup lama bersabar dengan sikap Tergugat dan berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikap dan perbuatannya yang tidak mencerminkan sifat seorang suami terhadap istri dan tidak juga baik bagi anak-anak mereka. Dan termasuk pula meminta pihak keluarga Penggugat dan/atau keluarga Tergugat supaya menasehati Tergugat, namun tidak ada perubahan sama sekali;
20. Bahwa melihat tidak adanya perubahan sikap yang ditujukan dari Tergugat tersebut, maka Penggugat berkeyakinan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dimana dalam perkawinan dimaksud sudah tidak saling cinta-mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain seperti awal pernikahan, sehingga sudah bertentangan dengan pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sudah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
21. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka telah cukup menjadi dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat oleh karena telah memenuhi unsur unsur yang merupakan alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 butir (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
22. Bahwa oleh karena hal dimaksud, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini, agar sudi kiranya berkenan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat Karo pada tahun 2007 di Desa Susuk, pada saat itu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Payung, Kabupaten Karo dan telah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sehingga kemudian terbit akta yang disebut Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesian nomor: 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

23. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sehingga kemudian terbit akta yang disebut Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesian nomor: 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015 maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe/Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan putusan ini yang nantinya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, agar perceraian ini dicatat dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus agar menerbitkan akte perceraian tersebut;
24. Bahwa dengan demikian, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;
25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil dalil Penggugat diatas, bersama ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari yang telah ditentukan untuk itu, dan mengadilinya dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat suku Karo pada tahun 2007 di Desa Susuk, pada saat itu masih wilayah Kecamatan Payung, Kabupaten Karo dan sudah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sehingga kemudian terbit akta yang disebut Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesian nomor : 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015 ;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat Suku Karo pada pada tahun 2007 di Desa Susuk,

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu masih masuk wilayah Kecamatan Payung, Kabupaten Karo dan sudah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sehingga kemudian terbit akta yang disebut Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015, putus karena perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada saat ini belum dewasa sampai anak-anak a quo berhak bertindak atas dirinya sendiri;
 5. Menghukum Tergugat untuk wajib membiayai atau memberi nafkah hidup dan biaya pendidikan atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada saat ini belum dewasa sampai anak-anak a quo berhak untuk bertindak atas dirinya sendiri yang jumlahnya Rp. 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe/Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, agar perceraian ini dicatat dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus agar menerbitkan akte perceraian tersebut;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 1406044108810001 atas nama Citra br Perangin-angin yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1211100311160003 atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 1 September 2020, sesuai fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan tentang pelaksanaan perkawinan menurut adat karo nomor 022/DS/0106/SKW/2007 tertanggal 12 Maret 2007 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Susuk Kec Tiganderket Kabupaten Karo, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Kutipan Akta Perkawinan nomor 1206-KW-14122015-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 14 Desember 2015, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari kutipan Akta Kelahiran nomor 1206-LT-14122015-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 14 Desember 2015 atas nama ANAK 1, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari kutipan Akta Kelahiran nomor 1206-LT-14122015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 14 Desember 2015 atas nama ANAK 2, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari kutipan Akta Kelahiran nomor 1206-LT-14122015-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2015 atas nama ANAK 3, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut dipersidangan Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu adik/sepupu Saksi dan Tergugat saksi kenal sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melaksanakan perkawinan secara adat Karo;
 - Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2007, di Desa Susuk Kec Payung Kab Karo;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat karo, dan pemberkatan perkawinannya secara agama Khatolik;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di berkati di gereja Khatolik dan sudah di Catatkan di Catatan Sipil Kab Karo pada tanggal 14 Desember 2015;
 - Bahwa acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat Karo, yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak pengantin;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan bagaimana percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran/percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran/percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu akhir akhir ini, sudah lebih kurang 1(satu) tahun ini;
 - Bahwa pertengkaran/percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh anak beru kedua belah pihak namun setelah didamaikan lalu terulang lagi pertengkarannya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua laki laki (Tergugat) selama seminggu dan setelah itu pindah ke Riau;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat didamaikan yang hadir yaitu masing-masing anak beru Penggugat dan Tergugat, dan tidak lama kemudian tengkar/cekcoan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana anak beru sudah tidak sanggup lagi lalu saksi selaku kalimbubu dari keluarga

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipanggil oleh anak baru, dimana Penggugat minta cerai dan Tergugat, dan Tergugat menolak dan minta mau didamaikan lagi, lalu buat perjanjian secara adat, dan kemudian tengkar/cekcok dan saksi selaku keluarga selaku abang/sepupu Penggugat tidak mungkin bertahan;

- Bahwa dari cerita tetangga Penggugat kepada saksi selaku keluarga dimana Penggugat gaduh, dan luka dan sering terancam dan Penggugat lari menyelamatkan diri sama tetangga;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat anak telah lahir 3 (tiga) orang yaitu 1. Anak 1 (perempuan), lahir tanggal 05 April 2009, 2. Anak 2 (laki laki) lahir tanggal 14 Mei 2011, 3. Anak 3 (perempuan), lahir tanggal 09 Juli 2014;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sama bibiknya, yaitu kakak/saudara sepupu Penggugat sejak September 2020;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat yang ketiga orang tersebut yang biayai yaitu Tergugat yaitu sebesar Rp. 500.0000/perbulan dan 1(satu)sak beras;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

2. **Saksi 2**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu adik/sepupu Saksi dan Tergugat kenal sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melaksanakan perkawinan secara adat Karo;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2007, di Desa Susuk Kec Payung Kab Karo;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat karo, dan pemberkatan perkawinannya secara agama Khatolik;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di berkati di gereja Khatolik dan sudah di Catatkan di Catatan Sipil Kab Karo pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat Karo, yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak pengantin;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan bagaimana percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran/percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran/percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu akhir akhir ini, sudah lebih kurang 1(satu) tahun ini;
- Bahwa pertengkaran/percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh anak beru kedua belah pihak namun setelah didamaikan lalu terulang lagi pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua laki laki (Tergugat) selama seminggu dan setelah itu pindah ke Riau;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat didamaikan yang hadir yaitu masing-masing anak beru Penggugat dan Tergugat, dan tidak lama kemudian tengkar/cekcoan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana anak beru sudah tidak sanggup lagi lalu saksi selaku kalimbubu dari keluarga Penggugat dipanggil oleh anak beru, dimana Penggugat minta ceraikan Tergugat, dan Tergugat menolak dan minta mau didamaikan lagi, lalu buat perjanjian secara adat, dan kemudian tengkar/cekcoan dan saksi selaku keluarga selaku abang/sepupu Penggugat tidak mungkin bertahan;
- Bahwa dari cerita tetangga Penggugat kepada saksi selaku keluarga dimana Penggugat gaduh, dan luka dan sering terancam dan Penggugat lari menyelamatkan diri sama tetangga;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat anak telah lahir 3 (tiga) orang yaitu 1. Anak 1 (perempuan), lahir tanggal 05 April 2009, 2. Anak 2 (laki laki) lahir tanggal 14 Mei 2011, 3. Anak 3 (perempuan), lahir tanggal 09 Juli 2014;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sama bibiknya, yaitu kakak/saudara sepupu Penggugat sejak September 2020;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat yang ketiga orang tersebut yang biayai yaitu Tergugat yaitu sebesar Rp. 500.0000/perbulan dan 1(satu)sak beras;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat dimana sifat Tergugat orangnya percemburu, mengada-ada dan tidak yakin dengan Penggugat, dimana Penggugat tidak dikasih keluar rumah, dan Penggugat di Riau pernah juga sebagai pengurus digereja dimana Tergugat melarangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana didalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat tersebut adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2007 dan telah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan tanggal 20 Januari 2021 dan relaas panggilan tanggal 15 Februari 2021, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dan akan diputus secara kontradiktir;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 12 Mei 2007 dan telah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sehingga kemudian terbit akta yang disebut, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah melaksanakan perkawinan secara adat suku Karo pada tanggal 12 Mei 2007 di Desa Susuk, dan sebelum prosesi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara adat Karo, antara Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan pemberkatan secara agama dihadapan pemuka agama Katholik bernama P. Martinus Sarjan, PR;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-14122015-0013 serta Saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama khatolik dan dihadapan pemuka agama khatolik dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik tersebut adalah sah, dan kemudian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam bukti surat P-4, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 2** yang meminta ***Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat suku Karo pada tahun 2007 di Desa Susuk, pada saat itu masih wilayah Kecamatan Payung, Kabupaten Karo dan sudah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sehingga kemudian terbit akta yang disebut Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor : 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015*** adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sepanjang menyatakan sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor : 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa adapun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama sering terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat, namun Penggugat selalu berusaha agar dapat menerima perbedaan dan mencoba bersabar, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga. Pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan terus menerus berlanjut hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya juga menyatakan bahwa sudah lebih 2 (dua) tahun belakangan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana sekarang Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Susuk, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo sedangkan Tergugat pada saat ini sudah tinggal serumah bersama orang tua Tergugat di Desa Tanjung Merawa, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan menurut informasi dari tetangga Penggugat dan bahkan Penggugat sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan telah pernah didamaikan oleh keluarga bahkan sampai membuat perjanjian secara adat, akan tetapi setelah itu terjadi lagi percekcoakan dan pertengkaran hingga Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi berdamai;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, maka apa yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sudah tidak tercapai lagi, karena berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan bahkan meskipun telah didamaikan berulang kali oleh keluarga tetap saja kembali terjadi percekcoakan dan pertengkaran hingga Penggugat sendiripun tidak lagi mau bersama dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN KbJ



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran serta sudah tidak dapat didamaikan lagi hingga Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan tersebut didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak akan terwujud sehingga tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat Karo pada tahun 2007 di Desa Susuk, pada saat itu masih wilayah Kecamatan Payung, Kabupaten Karo dan telah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sehingga kemudian terbit akta yang disebut Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesian nomor: 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan dapat putus karena :*

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas keputusan pengadilan;"*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan didalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun didalam rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun didalam rumah tangganya, maka dengan memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 3** adalah beralasan untuk dikabulkan sepanjang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesian1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya akan dipertimbangkan akibat-akibat hukum yang mungkin timbul yang dimintakan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, mereka telah dikarunia dengan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Simpang Balok pada tanggal 05-04-2009 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0007;
2. ANAK 2, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pasir Pangaraian pada tanggal 14-05-2011 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0008;
3. ANAK 3, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Desa Susuk pada tanggal 09-07-2014 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga nomor 1211100311160003 atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 1 September 2020, surat bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-14122015-0007 tanggal 14 Desember 2015 atas nama Anak 1, surat bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-14122015-0008 tanggal 14 Desember 2015 atas nama Anak 2, surat bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-14122015-0009 tanggal 14 Desember 2015 atas nama Anak 3 serta keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan bibiknya (tante) dan oleh Tergugat anak-anaknya tersebut masih diberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beli ikan sayur sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sak beras;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap anak- anak Penggugat dengan Tergugat masih berusia dibawah 18 tahun maka anak tersebut masih berada dalam kekuasaan orang tua yang nantinya akan merawat,mendidik serta mengurus segala kepentingan anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan perihal anak-anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada di bawah pengawasan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan oleh karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat demi kenyamanan dan perkembangan psikologis anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih baik apabila berada dibawah asuhan ibu kandungnya yakni Penggugat namun walaupun berada dibawah asuhan ibu kandungnya, tidak tidak serta merta melepaskan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk merawat dan membiayai seluruh kebutuhan anak dan setiap anak memiliki hak untuk merasakan kasih sayang orang tuanya secara lengkap dan utuh;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta agar *Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada saat ini belum dewasa sampai anak-anak a quo berhak bertindak atas dirinya sendiri*, dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas dimana secara belakangan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengawasan dan asuhan Penggugat sehingga secara psikologis anak-anak menjadi lebih dekat dengan ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan demikian tuntutan Penggugat **angka 4** tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta agar *Menghukum Tergugat untuk wajib membiayai atau memberi nafkah hidup dan biaya pendidikan atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada saat ini belum dewasa sampai anak-anak a quo berhak untuk bertindak atas dirinya sendiri yang jumlahnya Rp. 7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya*, maka sebagaimana juga telah ditentukan oleh Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat selaku bapak bertanggung jawab untuk menanggung biaya

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan dalam kenyataannya Tergugat selama meninggalkan anak dan isterinya (Penggugat) masih memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) sak beras, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan pantaslah apabila Tergugat dihukum untuk bertanggung jawab terhadap biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dimintakan oleh Penggugat sejumlah Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Tergugat selama ini memberikan biaya hidup terhadap anak-anaknya yang disampaikan kepada saksi Saksi 2 hanya Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) sak beras, permintaan biaya pemeliharaan dan Pendidikan sejumlah Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dirasa terlalu berat bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dimintakan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Tergugat, hal tersebut tidak membebaskan Tergugat dari tanggung jawabnya untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diketahui bahwa selama ini Tergugat sanggup memberikan biaya hidup dan Pendidikan anak-anaknya sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sak beras, maka dengan mempertimbangkan anak-anak telah bertumbuh kembang secara fisik dan juga dalam hal pendidikan sehingga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah tidak memadai lagi untuk 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan wajar apabila biaya pemeliharaan (hidup) dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang akan dibebankan kepada Tergugat ditambahkan menjadi Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk bertanggung jawab membantu biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 5** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya menjadi Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut yang jumlahnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim *Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe/Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, agar perceraian ini dicatat dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus agar menerbitkan akte perceraian tersebut*, maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karo oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas petitum gugatan Penggugat **angka 6** tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar *Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini* menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor : 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah dilakukan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia 1206-KW-14122015-0013 tertanggal 14 Desember 2015, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 - a. Anak 1, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Simpang Balok pada tanggal 05-04-2009 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0007 ;
 - b. Anak 2, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pasir Pangaraian pada tanggal 14-05-2011 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0008;
 - c. Anak 3, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Desa Susuk pada tanggal 09-07-2014 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor: 1206-LT-14122015-0009;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan atas 3 (tiga) orang anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang jumlahnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe/Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, agar perceraian ini dicatat dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus agar menerbitkan akte perceraian tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp764.000,00(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 25 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail selaku Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttt-

-ttt-

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.,M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

-ttd-

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Ismail

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp94.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp620.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp764.000,00;

(tujuh ratus enam puluh empat ribu)